



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Urusan Adat**

Pemohon : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), Yanto Eluay, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 20 Agustus 2024
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai Badan Hukum, Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Ondofolo, Pemohon III mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara, selaku Sekjen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN), Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara yang aktif memperjuangkan urusan masyarakat Adat Osing, Pemohon V mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara selaku Kepala Desa Masyarakat Adat Tengger pada Desa Ngadas, Pemohon VI dan Pemohon VII mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan tidak dicantumkannya urusan adat pada penyebutan urusan pemerintahan dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Padahal, baik Pemohon I selaku Badan Hukum maupun Pemohon II sampai dengan Pemohon VII sebagai perorangan warga negara, memiliki kepentingan dalam pemajuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* telah jelas, tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstiusionalitas norma *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 155/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2024. Jika disandingkan dengan perkara *a quo*, permohonan para Pemohon *a quo* memiliki perbedaan baik berkenaan dengan isu konstiusionalitas maupun dasar pengujian dengan perkara Nomor 42/PUU-XI/2013 dan perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan pengujian antara permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, pengujian terhadap norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tidak terhalangi oleh berlakunya Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga dapat diajukan kembali.

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian, merupakan norma yang mengatur mengenai jenis-jenis urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana dalam norma tersebut urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Bahwa Mahkamah telah berpendirian berkenaan dengan norma pembentukan dan penentuan bidang urusan pemerintahan dalam suatu kementerian sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Kebijakan dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya *legislative review*, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, isu konstiusional yang harus dijawab adalah apakah tidak adanya penyebutan urusan adat dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena meniadakan pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak masyarakat adat, serta kepastian hukum yang adil. Terkait dengan dalil para Pemohon *a quo* meskipun norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 menyebutkan secara limitatif urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun dalam penerapannya, penugasan atau pemberian kewenangan terhadap kementerian yang akan membidangi setiap urusan tersebut menjadi kewenangan Presiden yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Keleluasaan ini termasuk pada lingkup urusan pemerintahan yang menjadi sub-bidang penugasan pada suatu kementerian. Dengan perkataan lain, untuk melaksanakan tugas pemerintahan terkait dengan urusan kementerian yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tetap harus memedomani perintah UUD NRI Tahun 1945. Amanat konstiusional yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, haruslah diartikan sebagai perintah yang diterapkan secara meluas sehingga hak kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup tetap harus diakui dan dihormati oleh negara. Dalam konteks ini, hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi ditentukan sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut pada kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan apapun sepanjang berkaitan dengan subjek masyarakat hukum adat maka dalam menyelenggarakan urusan tersebut diwajibkan untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat. Terkait dengan dalil para Pemohon yang memohon agar urusan adat ditentukan sebagai “urusan eksklusif” dengan pembentukan kementerian tersendiri yang terlepas dari urusan yang ada di setiap kementerian terkait, akan menimbulkan ketidakjelasan “urusan adat” seperti apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh para Pemohon.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkatan kehidupan. Oleh karena itu, haruslah dipahami urusan adat sebagai sesuatu yang semestinya melekat dengan berbagai urusan pemerintahan yang relevan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU 39/2008. Artinya, urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 apabila dilaksanakan dengan memedomani UUD NRI Tahun 1945 maka secara *inherent* melekat juga urusan adat di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila urusan adat tidak dicantumkan secara eksplisit dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Sebaliknya, jika ditentukan sebagai urusan tersendiri atau eksklusif, justru dapat mempersempit ruang gerak berbagai kementerian dalam menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat dan lebih dari itu akan menimbulkan dampak sektoral atas urusan tersebut yang seharusnya dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa tidak adanya kementerian yang dibentuk khusus untuk membidangi “urusan adat” tidak berarti negara dalam hal ini pemerintah dapat mengabaikan upaya pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, pembentukan kementerian urusan adat yang secara khusus mengurus kepentingan masyarakat hukum adat, dapat mempersulit koordinasi dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, karena dalam penerapannya, terdapat sejumlah urusan pemerintahan yang juga bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat atau bahkan di dalamnya melekat “urusan adat”. Persoalan yang didalilkan Pemohon mengenai anggapan kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat seharusnya dapat diselesaikan dengan memperbaiki koordinasi antara kementerian yang urusan pemerintahannya bersinggungan dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan memerlukan dukungan dasar hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Untuk itu, pembentuk undang-undang harus meletakkan pembentukan dan pengesahan undang-undang yang khusus mengatur mengenai masyarakat hukum adat sebagai prioritas yang harus dilaksanakan. Terlebih, RUU mengenai Masyarakat Hukum Adat telah beberapa kali dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini sejalan dengan penyebutan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang perlu diatur dalam undang-undang. Sehingga, semestinya disikapi sebagai perintah konstitusi untuk membentuk undang-undang mengenai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, sejumlah persoalan dan permasalahan konkret yang diungkapkan para Pemohon dalam dalilnya dapat diatasi dan disikapi apabila telah terdapat undang-undang yang khusus mengatur tentang masyarakat hukum adat. Sehingga, persoalan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang sudah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dapat terkoordinasi dengan baik. Adanya sejumlah persoalan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menafsirkan atau memasukkan kata “adat” dalam urusan pemerintahan dalam norma Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.